

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Relevan

Sebelum peneliti menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam”. Adapun beberapa judul skripsi terdahulu yang pernah ditemukan penulis dan membahas terkait dengan judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Ninik Nirma Zunita (2011) dalam skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pingitan Pengantin Studi Di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kepercayaan sebagian masyarakat maduran terhadap tradisi “Pingit Pengantin“. Maksud diadakannya pingitan ini yakni untuk menjaga calon pengantin dari bahaya-bahaya yang biasa saja terjadi diluar, dan untuk menyiapkan diri baik lahir maupun batin untuk menuju hari pernikahan. Trdisi Pingitan Pengantin tidak wajib dilaksanakan, dan boleh digunakan untuk menjaga calon pengantin, dan persiapan diri bagi calon pengantin menuju pernikahannya. Karena dalam kaedah fiqh dijelaskan bahwasanya suatu tradisi bisa sebagai hujjah yang wajib dikerjakan jika tradisi itu digunakan oleh kebanyakan orang. Tradisi Pingitan Pengantin ini termasuk urf shahih yakni urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash

(Ayat Al-Qur'an atau Hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

2. Lia Hikmatul Maula (2016) dalam skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan judul skripsi “Studi Tentang Tradisi Pingitan Pernikahan Di Desa Sukoayar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri”. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa anggapan sebagian masyarakat yang menganggap budaya pingitan adalah budaya kuno, budaya orang tua zaman dahulu, yang sudah tidak cocok untuk dilakukan lagi. Tapi masih ada juga masyarakat yang masih melakukan tradisi tersebut hingga sampai sekarang. Kesimpulan dari peneliti yaitu pingitan adalah proses mempersiapkan diri calon pengantin agar tidak kemana-mana untuk menjaga keselamatannya serta pingit pengantin bertujuan untuk menjaga calon pengantin dari hal buruk yang akan terjadi. Adapun saat pingitan terdapat empat tahap sebelum acara puncak atau sebelum ijab qobul, yaitu tahap pembicaraan, kesaksiaan, tahap siaga, dan tahap rangkaian upacara, disampin itu terdapat banyak sarana yang disiapkan didalamnya.
3. Mastura (2019) dalam skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi dengan judul skripsi “Adat Pingitan Setelah Peminangan Ditinjau Dari Hukum Islam (studi Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Mauaro Jambi)”. Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui praktek adat pingitan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat pingitan setelah peminangan. Adapun tujuan pingitan ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai adat pingitan

setelah peminangan yang di lakukan selama 3 bulan , 7 hari, bahkan ada yang melakukan 1 hari. Dan tradisi ini hanya dilakukan oleh mereka yang telah khitbah. Adapun kesimpulan dari peneliti yaitu berdasarkan analisis pandangan Islam serta dengan tinjauan urf sebagai pendekatan disesuaikan dengan kasus yang ada di Desa Senaung terhadap adat pingitan setelah peminangan ini dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda, tradisi ini biasanya keluarga yang menyarankan kepada yang ingin melangsungkan pernikahan. Masyarakat Desa Senaung sering menyebutkan (Darah Manis). Dengan kata lain mereka lebih percaya bahwa musibah itu terjadi apabila calon pengantin tidak melakukan pingitan maka dianggap sebagai urf yang fasid pada hakikatnya dan bila Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka (cukuplah) dia mengatakan jadilah, maka jadilah dan Allah SWT yang maha mengetahui segala kejadian yang terjadi terhadap setiap hambanya, bukan karena calon pengantin tidak dipingit adapun lokasi penelitian Di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Mauaro Jambi. Perbedaan penelitian Mastura ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris dan mengkaji tentang tradisi pingitan kepercayaan yang ada pada adat pingitan seperti “darah manis” dan masyarakat mempercayai jika adat ini tidak dilakukan akan dapat musibah dan menfokuskan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Sedangkan penulis sendiri membahas tentang nilai filosofi tradisi pingitan pada suku jawa perspektif hukum Islam, dari beberapa penelitian di atas yang di lakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Yang dimana

persamaannya yaitu sama-sama mengkaji masalah pingitan sebagai bahan penelitian. Dan perbedaan dalam penelitian ini adalah berbeda dalam lokasi penelitian, tata cara dalam proses pelaksanaan pingitan yang dilakukan dalam masyarakat, serta mengkaji apa dasar masyarakat melakukan tradisi pingitan dan apa saja implikasi dari pingitan tersebut.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Konsep Nilai Filosofi**

Nilai adalah esensi yang melekat pada suatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan (M. Chabib Thoha, 1996, h 61). Sedangkan istilah nilai dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai harga (Tim Prima Pena, h 553).

Segala sesuatu dianggap bernilai jika taraf penghayatan seseorang itu telah sampai pada taraf kebermaknaannya nilai tersebut pada dirinya. sehingga sesuatu bernilai bagi seseorang belum tentu bernilai bagi orang lain karna nilai itu sangat penting dalam kehidupan, serta terdapat suatu hubungan yang penting antara subyek dan obyek dalam kehidupan ini (Mansur Isna, h 101).

Nilai sebagai daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. Nilai mempunyai dua segi intelektual dan emosional. Kombinasi kedua dimensi tersebut menentukan sesuatu nilai beserta fungsinya dalam kehidupan. Bila dalam pemberian makna dan pengabsahan terhadap suatu tindakan untuk emosionalnya kecil sekali,

sementara unsur intelektualnya lebih dominan, kombinasi tersebut di sebut norma-norma atau prinsip. Norma-norma atau prinsip-prinsip seperti keimanan, keadilan, persaudaraan dan sebagainya baru menjadi nilai-nilai apabila dilaksanakan dalam pola tingkah laku dan pola berfikir suatu kelompok, jadi norma bersifat unifersal dan absolut, sedangkan nilai khusus dan relatif bagi masing-masing kelompok (EM, Kaswardi, 1993, h 25).

Nilai-nilai tidak perlu sama bagi seluruh masyarakat. Dalam masyarakat terdapat kelompok yang berbeda atas dasar politik, agama, dan etnis masing-masing mempunyai sistem nilai yang berbeda. Nilai-nilai ditanamkan pada anak didik dalam suatu proses sosialisasi melalui sumber-sumber yang berbeda.

Adapun filosofi secara etimologi kata filsafat berasal dari bahasa yunani secara harfiah dibaca *philosophia*. Terdiri dari kata *philen* berarti cinta atau mengejar dan *Sophia* yang bermakna kebijaksanaan atau pengetahuan (Simon Blackburn, 1996, h 121). Secara terminologi, menurut bahasa inggris disebut *Philisophy* yang memiliki arti cinta kepada kebijaksanaan yang mengarah pada pencariannya atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip elemen umum, kekuasaan, sebab dan hukum yang dipakai sebagai menjelaskan fakta dan keberadaan (Smith SS, 1996, h 494).

Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia, filosofi memiliki makna sebuah pengetahuan yang menyelidiki dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukum-hukumnya, atau teori yang

mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan dan ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi (Prima, h 392)

Filosofi berasal dari kata filsafat yang berarti pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai filosofi adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan bertujuan adil yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidup yang terdapat dalam pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang di cita-citakan.

Mnurut Ariestoteles filosofi adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung didalamnya ilmu-ilmu metafiska, logka, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau nilai keindahan (Surajiyo, 2010, h 31).

### **2.2.2 Konsep Pingitan**

Budaya memang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Disamping dengan berhubungan dengan orang lain, masyarakat juga berhubungan dengan budaya. Hubungan ini tidak dapat dipisahkan karena budaya itu sendiri tumbuh dan berkembang didalam ruang lingkup kehidupan masyarakat. Tiap masyarakat memiliki budaya tersendiri (Nurul Hidayah, 2015, h 81).

Upacara perkawinan merupakan acara yang dilangsungkan berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Sedangkan perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang yang perlu dilestarikan, agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak. Upacara perkawinan adat mempunyai nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan secara sederhana. Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing-masing. Salah satu diantaranya adalah budaya pingitan sebelum melangsungkan pernikahan.

Pingitan adalah salah satu tradisi dalam proses pernikahan adat jawa, dimana calon pengantin perempuan dilarang keluar rumah atau bertemu dengan calon mempelai pengantin laki-laki selama waktu yang ditentukan (Wawode fian adilia, 2009, h 61).

Tradisi ini kemudian dilaksanakan dengan cara dipadukan, antara unsur adat dan unsur agama Islam. Dalam hal ini, mereka masih tetap mempertahankan adat istiadat yang telah ada sejak lama kemudian dipadukan dengan ajaran Islam yang telah mereka anut dengan tetap mempertimbangkan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa harus meninggalkan kebiasaan lama mereka. Kedua unsur ini, kemudian dilestarikan dalam kehidupan mereka sehingga menjadi suatu bentuk acuan untuk bertindak dalam kehidupan kesehariannya (M. Mu'min Fahimuddin, 2011, h 41).

Adapun ayat yang menjelaskan tentang pingitan yaitu (Q.S. Ar-rahman Ayat 72).

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

Terjemahannya: “Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih di pingit dalam rumah”

### 2.2.3 Konsep Tradisi ( Al-urf/Adat)

#### 1. Dasar Hukum Tradisi

Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau yang meniadakannya (Nasruan, 2001, h 207). Sedangkan didalam kamus besar bahasa Indonesia hukum berarti peraturan atau adat yang secara dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa (Departemen Pendidikan, h 359). Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan untuk disampaikan kepada manusia.

Menurut ustadz Kemal Faisal Ferik, Islam bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi dijangkau bahwa Islam tidak anti budaya dan tidak anti tradisi. Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang diluar Islam, Islam akan menyikapinya dengan bijaksana. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan bertentangan dengannya. Tetapi, ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberikan beberapa solusi, seperti menghapus budaya tersebut. Namun ketika suatu budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan tidak dilarang menjadi

dalam agama, maka dengan sendirinya bagian yang integral dari syariah islam.

#### a. Al-Qur'an

Tradisi menurut Al-qur'an, Allah subhanah wata'ala berfirman (Q.S. Al-araf Ayat 199).

خُذِ الْعَفْوَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Terjemahannya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta mengalihkan dari pada orang yang bodoh".*

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sementara itu yang disebut sebagai ma'ruf sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, yang dikerjakan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

#### b. Sunnah

Ucapan sahabat Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ  
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*Terjemahannya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.*

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai lebih baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

### **c. Kaidah Fiqih**

Urf dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat, di seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama. Dari definisi tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan pedoman hukum adalah:

1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum.
2. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
3. Tidak bertentangan dengan nash Al-qur’an dan Hadis Nabi saw.

Menurut para ulama urf bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara

umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan (Moh. Kurdi Fadal, 2008, h 69).

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash Al-qur'an maupun hadis Nabi saw. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksud di sini adalah nash yang bersifat pasti, yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya (Moh. Kurdi Fadal, 2008, h 71).

Sejarah pertumbuhan hukum Islam menunjukkan secara jelas pengaruh adat dalam pembentukan hukum. Perbedaan fatwa dalam kitab Al-Umm dan Al-Risalah Imam Syafi'i juga didasari pengaruh adat setempat dan waktu yang melatarbelakanginya. Bahkan, pada waktu Islam masuk ke dunia arab, di sana telah berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama. Lalu Islam datang dengan seperangkat norma syara dan memilah tradisi-tradisi yang ada. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara. Berdasarkan hasil seleksi itu, adat dapat dibagi menjadi 4 kelompok yaitu :

Pertama tradisi yang secara substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur

manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. Tradisi dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

Kedua tradisi lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian (Faiz Zainuddin, 2015, h 369).

Ketiga tradisi lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung mafsadah (kerusakan). Maksudnya yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar. Umpamanya tradisi berjudi dan minum-minuman keras. Tradisi ini ditolak oleh Islam secara mutlak.

Keempat tradisi yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadah dan tidak bertentangan dengan dalil yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam Islam baik secara langsung atau tidak (Faiz Zainuddin, 2015, h 391).

Ulama sepakat menerima tradisi dalam bentuk pertama serta kedua tetapi mereka juga sepakat menolak tradisi bentuk ketiga. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang tradisi jenis keempat. Namun secara umum tradisi itu diamalkan oleh semua ulama fikih terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah

menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-urf (istihsan yang disandarkan pada urf). Sedangkan ulama Malikiyyah menjadikan tradisi penduduk madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum, bahkan mendahulukannya dari hadis ahad. Sementara ulama Syafi'iyah banyak menggunakan tradisi dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara maupun dalam penggunaan bahasa (Wahbah Al-Zuhayli, h 249).

## **2. Syarat-Syarat Tradisi**

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa suatu urf, baru dapat di jadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Nasruan Haroen MA, 1996, h 143-144).

1. Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. Urf itu telah masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya ini muncul. Artinya, urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus di

lakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa lemari es itu dibawah sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya, maka urf itu tidak berlaku lagi.

4. Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Urf seperti ini tidak dapat di jadikan dalil syara' karena kehujjahan urf bisa diterima apabila tidak ad nash yang mengandung hukum permasalahan yang di hadapi.

### **3. Pembagian Tradisi**

Para ulama ushul fiqih membagi urf kepada 3 macam, antara lain adalah: (Dahlan Abd. Rahman, 2010, h 209).

a. Dari segi objeknya dibagi menjadi dua:

1. Al-urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
2. Al-urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak

terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. Contoh : kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarakan kerumah pembeli atau penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es atau peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.

b. Dari segi cakupannya urf dibagi menjadi dua:

1. Al-urf al-am (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
2. Al-urf al-khas (kebiasaan secara khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu .

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara urf dibagi menjadi dua:

1. Al-urf al-shokhin (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
2. Al-urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

## 2.2.4 Konsep Hukum Islam

### a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam diturunkan oleh Allah Swt bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, yang mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda yang berlandaskan Al-qur'an yang bersifat universal dan dinamis (A. Djazuli, 2007, h 27).

Berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana (Mardani, 2015, h 7). Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata hakama tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya. Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia ia menyebutkan bahwa setiap permasalahan (Zainudin Ali, 2006, h 1).

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya” (Dr. Rohidin, h 2).

Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar aslama-yuslimu-islaman dengan mengikuti wazn af’ala-yuf’ilu-if’alan yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz Islam adalah berasal dari kata salima-yaslamu-salaman-wasalamatan yang memiliki arti selamat dari bahaya, dan bebas dari cacat (Ahmad Warson Munawwir, 1997, h 654).

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahandiri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi

kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada invention (Mardani, 2015, h 8-9).

## **b. Sumber Hukum Islam**

Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu (Poerdawarminta, 1976, h 974). Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam (Mukhtar Yahya, 1979, h 21).

Dalam buku Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Zarkasji memberikan pengertian dalil secara lebih sempit sebagaimana dikemukakan oleh para ahli Ushûl al-Fiqh, yaitu Sesuatu yang daripadanya diperoleh hukum syara' yang amali atas dasar keyakinan belaka. Sedangkan yang didasarkan pada dugaan (zhann), mereka namakan 'amarah' (Zarkasji Abdus Salam, 1994, h 105).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah:

### **a. Al-Qur'an**

Sumber Hukum Islam yang paling mendasar adalah Al-Qur'an. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al-Qur'an sebagai tiang dan penegak. Dimana Al-Qur'an pesan langsung dari Allah SWT yang di turunkan oleh malaikat jibril. Kemudian jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Muatan Al-Qur'an berisi tentang ajaran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah dan masih banyak lagi. Bahkan,

di dalam Al-Qur'an juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak, dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak.

b. Hadis

Hadist merupakan pesan, nasehat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, persetujuan dan ketetapan dari Rasulullah SAW, yang dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadis mengandung atauran-aturan terperinci dan segala atauran secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Qur'an. Perluasan atau makna di dalam masyarakat umum, hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah.

c. Ijma'

Ijma' dibentuk pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama, Ijma tetap dapat dipertanggung jawabkan dimasa sahabat, tabiin dan tabib'ut tabiin. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar kesegala penjuru. Tersebar nya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dan lainnya. Kehadiran Ijma diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada.

d. Qiyas.

Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila di temukan permasalahan yang tidak di temukan solusi di Al-Qur'an, Hadis, Ijma' maka dapat di temukan dalam

Qiyas. Qiyas adalah penjelasan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal (Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma). Dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika.

### c. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiiyyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dharuriyyah disebut primer, kebutuhan hajiiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah disebut tersier (Rahmat Rosyadi, 2006, h 46).

Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut: (Santoso, 2003, h 19).

#### 1. Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharuriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqashid alkhamshah atau disebut juga al-kulliyat al-khoms (lima hal inti/ pokok), yaitu hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-aql

(memelihara akal), hifdz an-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-mal (memelihara hak milik/harta).

a. Hifdz ad-Dîn (Memelihara Agama)

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagaman, syariat Islam selalu mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.

b. Hifdz an-Nafs (memelihara jiwa)

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya.

c. Hifdz al-aql (memelihara akal)

Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila atau mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.

d. Hifdz an-Nasl (memelihara keturunan)

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orang tuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam al-Qur'an.

e. Hifdz al-Mâl (memelihara hak milik/harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (muamalah) dalam perdagangan (tjarah), barter (mubadalah), bagi hasil (mudharabah), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.

Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan serta menegaskan ketentuanketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial. Sehingga untuk memelihara agama kita dilarang murtad untuk memelihara akal kita dilarang mengonsumsi minuman yang memabukkan untuk menjaga jiwa kita

dilarang membunuh untuk memelihara keluarga dan keturunan kita  
dilarang berzina untuk memelihara harta kita  
dilarang mencuri dan merampok. Selanjutnya pelarangan terhadap albaghyu (pemberontakan). Larangan al-baghyu adalah untuk memelihara umat, karena terdapat kewajiban untuk bersatu.

#### **d. Prinsip Hukum Islam**

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan titik tolak, atau al-mabda'. Prinsip hukum Islam, mengutip dalam Filsafat Hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya ((Juhaya. S. Praja, 1995, h 69).

##### **a. Prinsip Tauhid**

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat la ilaha illa Allah (tiada tuhan selain Allah). Al-Qur'an memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan menifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya

b. Prinsip Keadilan (Al-Adl)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia (Zahra,1957, h 350).

Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum (Azhar Basyir, 2000, h 48).

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan hubungan manusia dengan Tuhan hubungan dengan diri sendiri hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah swt (Nasution, 2013, h 118).

c. Prinsip Ketiga Amar Makruf Nahi Munkar

Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhai oleh Allah swt. Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amr: menyuruh, ma'ruf: kebaikan, nahyi: mencegah, munkar:

kejahatan. Abul A'la Al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.

Istilah ma'rufat (jamak dari ma'ruf) menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah munkarat (jamak dari munkar) menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat (M. Yunan Nasution, 1981, h 31-32).

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif; kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya. Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas value (nilai) atau liberal apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain (Asnawi, 2009, h 50).

d. Prinsip Keempat Persamaan atau Egaliter (Al-Musawah)

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri.

Sehingga di hadapan Tuhan atau di hadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (egalite) tersebut.

e. Prinsip Tolong-Menolong (at-Ta'awun)

Ta'awun yang berasal dari akar kata ta'awana-yata'awanu atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

